

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

28. STANDAR PELAYANAN MAKAN PASIEN RAWAT INAP

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit2. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit8. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Pasien BPJS dan Umum : <ol style="list-style-type: none">1. Form pemesanan2. Form distribusi makanan pasien
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	I. PEMESANAN MAKAN PASIEN <ol style="list-style-type: none">1. Pemesanan diet dilakukan perawat ruang rawat inap berdasarkan buku laporan pasien ruang rawat inap2. Pemesanan diet dilakukan sesuai waktu makan :<ol style="list-style-type: none">a) Pemesanan makan pagi oleh perawat yang berdinas malam dengan menggunakan form pemesanan sebelum waktu makan pagi.

		<p>b) Makan siang & Makan sore perawat ruang rawat inap melakukan konfirmasi penambahan/pembatalan makanan pasien.melalui telpon ruangan</p> <p>3. Nutrisisionis masing – masing ruang rawat inap berkomunikasi kepada nutrisisionis yang bertugas menjadi penanggungjawab penyelenggaraan makan apabila ada perubahan diet pasien.</p> <p>4. Pemesanan penambahan makan pasien baru dilayani :</p> <p>a) Makan pagi s/d jam 07.00 WIB b) Makan siang s/d jam 12.00 WIB c) Makan sore s/d jam 17.00 WIB</p> <p>II. PEMORSIAN MAKAN PASIEN</p> <p>1. Pramusaji menulis etiket makan (nama pasien, tanggal lahir, No MR jenis diet dan keterangan khusus) pada alat makan pasien.</p> <p>2. Pramusaji memorsi makanan sesuai dengan form pemesanan makanan pasien.</p> <p>3. Pramusaji melakukan pemorsian makanan sesuai dengan kelas perawatan, tepat menu, tepat diet dan kebutuhan gizi pasien</p> <p>III. DISTRIBUSI MAKAN PASIEN</p> <p>1. Nutrisisionis meneliti & mengecek makanan yang telah diporsi sesuai dengan form pemesanan makanan pasien.</p> <p>2. Pramusaji mendistribusikan makanan yang telah diteliti dan dicek oleh nutrisisionis ke pasien dengan membawa form distribusi.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Pemesanan Makanan : 20 menit Pemorsian Makanan : 15 Menit Pendistribusian Makanan :15 Menit
5.	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
6.	Produk Pelayanan	Layanan Makan Pasien Rawat Inap
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com)

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Medline 3. Timbangan Berat Badan 4. Kalkulator 5. Telepon Internal
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Instalasi Gizi : Profesi S1 dan D3 Gizi
10.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Gizi 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	6 Personil, yang terdiri dari : 6 Orang Nutrisionis
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003